

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadi penutupan tempat ibadah di kota Cilegon selain karena Organisasi Gereja Baptis Indonesia itu tidak terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). juga organisasi tersebut tidak memenuhi syarat yang diatur di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama No. 9 dan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 2006.
2. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Pendirian Tempat Ibadah Di Kota Cilegon dalam menerapkan Peraturan Bersama Menteri Agama No. 9 dan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 2006, selama ini sudah efektif dan baik, langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah ini sudah dilaksanakan

tanpa adanya diskriminasi antar agama sesuai dengan peraturan yang ada. Meskipun dalam menjalankan tugas serta perannya Forum Kerukunan Umat Beragama ini banyak kendala-kendala yang dihadapi baik masalah internal seperti kurangnya sumber daya manusia yang selalu bersedia menjalankan tugas organisasi mulia ini, dan minimnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah Serta masalah eksternal seperti kurangnya dukungan dari masyarakat kota Cilegon.

## **B. Saran**

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan saran-saran mengenai hasil penelitian yang penulis lakukan terkait dengan peran forum kerukunan umat bergama dalam pendirian tempat ibadah di kota cilegon. Adapun saran-saran yang penulis sampaikan sebagai berikut;

1. Forum kerukunan umat bergama harus lebih efektif dan lebih baik lagi dalam menjalankan peran dan tugas mulia ini, demi terwujudnya kerukunan antar umat beragama di kota cilegon. Meskipun banyak masalah- masalah

yang dihadapi dalam menjalankan peran dan tugas ini, mudah-mudahan itu sebagai ujian untuk Forum Kerukunan Umat Bergama kota cilegon untuk dapat menjadi lebih baik lagi dari sekarang.

2. Perlu dukungan dan kerja sama antar pemerintah dan masyarakat kota cilegon dalam menjaga kerukunan umat bergama, karena dalam menjaga kerukunan ini bukan hanya tugas dari Forum Kerukunan Umat Beragama saja, melainkan tugas kita semua masyarakat cilegon.